

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. GAJAH MADA NO. 100 GEDUNG GMSC Lt 3 KEC. MAGERSARI KEL. BALONGSARI KOTA MOJOKERTO JAWA TIMUR 61314 0321330900

dpmpmsp.mojokertokota.go.id

Surat Izin Praktik Terapis Wicara

Perwakilan Kota Mojokerto / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tanda Registrasi
2. Surat Keterangan Tempat Praktik
3. Surat Tanda Registrasi
4. Surat Keterangan Tempat Praktik
5. Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas permohonan pada Aplikasi MPPD
2. Pemohon menerima bukti penyerahan berkas permohonan, apabila berkas dinyatakan lengkap
3. Petugas memproses berkas permohonan
4. Pemohon menerima produk izin apabila disetujui, dan/atau menerima penolakan apabila permohonan ditolak
5. Pemohon mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terlebih dahulu sebelum mencetak

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Terapis Wicara

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. GAJAH MADA NO. 100 GEDUNG GMSC Lt 3 KEC. MAGERSARI KEL. BALONGSARI KOTA MOJOKERTO JAWA TIMUR 61314 0321330900

dpmptsp.mojokertokota.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telp : (0321) 330-900

WA : 0857-3194-1658

Instagram : @dpmptsp.kotamojokerto